

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN TAHUN BUKU 2008

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 25 Mei 2009, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai 50% Laba Bersih Perseroan tahun 2008 seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 765.011.000.000 atau kurang lebih sebesar Rp. 90,82 per saham dengan mengasumsikan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada *Recording Date* tidak melebihi 8.423.625.816 saham, pembagiannya akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia.

Penjelasan resmi pembagian dividen tunai Perseroan tahun 2008 adalah seperti yang telah diputuskan dalam RUPST tanggal 25 Mei 2009 dan yang telah diumumkan di harian Bisnis Indonesia, Kontan, dan *The Jakarta Post* pada tanggal 27 Mei 2009.

Jadwal pembagian dividen tunai :

1	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	1 Juni 2009
2	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Juni 2009
3	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Juni 2009
4	Cum dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2009
5	Ex dividen di Pasar Tunai	24 Juni 2009
6	Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai (DPS/ <i>Recording Date</i>)	23 Juni 2009
7	Pembagian dividen tunai	7 Juli 2009

Tata cara pembagian dividen tunai :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan;
- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 23 Juni 2009 pukul 16.00 WIB (*Recording date*);
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan mendapat dividen tunai yang disetorkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pembagian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya;
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 7 Juli 2009 dengan cara :
 - Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut :

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028
 - Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya;
 - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut;
- Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%;
- Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS;
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 1 Juni 2009
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Divisi Corporate Secretary*
Menara Bank Danamon 7th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id